



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Pesisir Selatan, 13 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, nomor *handphone* NOMOR dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Guguk Tionggi, 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Desember 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tanggal 02 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun, tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bukittinggi, tanggal 04 November 2004, umur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Guguk Tinggi, tanggal 03 Januari 2010, umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
  - 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Padang, tanggal 03 Desember 2014, umur 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak Maret tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Termohon sering kali menunjukkan sikap cemburu terhadap Pemohon, bahkan sering kali menuduh Pemohon berselingkuh tanpa dasar yang jelas;
  - 4.2 Termohon sering kali menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap Pemohon, seperti tidak mau memenuhi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



kewajiban rumah tangga, termasuk dalam hal menyediakan makanan untuk Pemohon, padahal Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;

4.3 Termohon sering mengeluh mengenai uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon jarang menunjukkan rasa syukur terhadap penghasilan yang diperoleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret tahun 2024, penyebabnya Termohon masih sering kali cemburu kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Termohon juga sering tidak peduli terhadap Pemohon, seperti tidak mau memenuhi kewajiban rumah tangga, termasuk tidak menyediakan makanan untuk Pemohon, meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah yang cukup. Sikap Termohon tersebut masih berlanjut meskipun Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon. Akibatnya dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT POS Indonesia tanggal 3 Mei 2025, berdasarkan Tracking (Lacak Kirim) Nomor P2505020065739, tanggal 21 Mei 2025, berdasarkan Tracking (Lacak Kirim) Nomor P2505200082054 dan tanggal 4 Juni 2025, berdasarkan Tracking (Lacak Kirim) Nomor P2506030075757 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, NIK NIK, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 20 Mei 1960, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun, tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon, seperti memasak makanan dan menghadirkan minum untuk Pemohon, sementara Pemohon rutin memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui cerita tersebut dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang lalu, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan saksi sebagai kakak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon juga pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, NIK NIK, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 10 Mei 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik kandung Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat kemudian pindah ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon, seperti tidak mencuci pakaian Pemohon serta tidak mengurus makan dan minum Pemohon selama  $\pm$  3 (tiga) bulan dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui cerita tersebut dari Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan saksi sebagai adik kandung Pemohon juga pernah memberi saran kepada Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg tanggal 3 Mei 2025, 21 Mei 2025 dan 4 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak Maret tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak Maret tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2003;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 28 Desember 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon, seperti tidak mencuci pakaian Pemohon serta tidak mengurus makan dan minum Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun terakhir lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 28 Desember 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak melayani Pemohon, seperti tidak mencuci

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



pakaian Pemohon serta tidak mengurus makan dan minum Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

3. Bahwa selama berpisah sejak 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.HI** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Cut Chairunnisa', S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asman Syarif, M.HI**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Cut Chairunnisa', S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)